



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Wakul Desa Renteng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bilemantik Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0654/Pdt.G/2016/PA.Pra pada tanggal 07 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1999 di Dusun Bilemantik Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan

Hlm 1 dari 11 hlm.Put./Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 30 orang di antaranya Mahuni bin Amaq Uri dan XXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat duda cerai hidup, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat, di Dusun Bilemantik Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama 2 tahun, kemudian tahun 2001 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Wakul Desa Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa sejak 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi Pertengkaran dan Percekcokan disebabkan karena sifat cemburu Tergugat yang berlebihan;
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sudah sering dinasehati untuk merubah sikapnya namun tidak didengarkan oleh Tergugat;

Hlm 2 dari 11 hlm.Put./Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, tidak pernah sekalipun Tergugat mencari Penggugat apalagi member nafkah zahir dan bathin;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 10 Oktober 1999 di Dusun Bilemantik Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 0654/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 14 September 2016 dan tanggal 03 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Hlm 3 dari 11 hlm.Put./Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi - saksi yaitu :

Saksi I : XXXXXXXXXXXXX

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 10 Oktober 1999 di Dusun Bilemantik Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh lebih dari 30 orang ;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Penggugat perawan sedangkan Tergugat duda cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak 16 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga

Hlm 4 dari 11 hlm.Put./Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan seperti itu sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi II: XXXXXXXXXXXXXdi hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada 10 Oktober 1999 di Dusun Bilemantik Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Penggugat perawan sedangkan Tergugat duda cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak 16 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga dengan keadaan seperti itu sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Hlm 5 dari 11 hlm.Put./Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 0654/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 14 September 2016 dan 03 Oktober 2016 dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan dalam rangka penyelesaian perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan lagi;

Hlm 6 dari 11 hlm.Put./Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu :
XXXXXXXXXXXX dan Najamudin bin Senah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 10 Oktober 1999 di Dusun Bilemantik Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Hlm 7 dari 11 hlm.Put./Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 30 orang di antaranya Mahuni bin Amaq Uri dan Najamudin bin Senah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, oleh karena itu pula gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum formil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena dan akibat dari percekcoakan tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 8 dari 11 hlm.Put./Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh dan akibat percekcoakan tersebut adalah, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemadlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut yang artinya :

“ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai

Hlm 9 dari 11 hlm.Put./Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1999 di Dusun Bilemantik Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 329.000 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Imran, S.Ag, M.H sebagai

Hlm 10 dari 11 hlm.Put./Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan H.Muhlis, S.H serta Hj.Muniroh,S.Ag.,S.H.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Jumu'atun, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Imran S.Ag, SH, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

H.Muhlis, S.H.

Hj.Muniroh, S.Ag.,S.H., MH.,

Panitera Pengganti,

Jumu'atun, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 238.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 329.000,- |

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hlm 11 dari 11 hlm.Put./Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 12 dari 11 hlm.Put./Nomor 0654/Pdt.G/2016/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)